

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : SADAM INDRA PUTRA
NPM : 20011110024
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2024

Telah disetujui

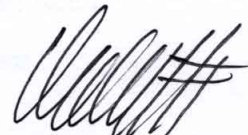
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Pembimbing



Mahfud, S.H., LLM

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : SADAM INDRA PUTRA
No. Mahasiswa : 2001110024
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 22 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mahfud, S.H., LLM. |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. |
| 5. Penguji III | : Dr.M.Heikal Daudy, S.H., M.H. |

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 04 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**SADAM INDRA PUTRA,
2024**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA
GOLONGAN I (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
(iv.51) pp.,tabl.,bibl.,app
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh**

Mahfud, S.H., LLM.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Meskipun di larang, pada tahun 2023 terdapat 103 tindak pidana narkotika di yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Hambatan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap pelaku serta pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor Utama adalah Kemiskinan, faktor sisiologis lingkungan, faktor sosiologis keluarga dan faktor pendidikan. Hambatan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman terkait teritorial wilayah penyeludupan, kemiskinan dan tidak adanya kepedulian masyarakat, pengedar memiliki struktur yang rumit dalam proses pengedaran narkotika dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap pelaku serta pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan melakukan penegakan hukum secara maksimal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama antar lembaga.

Disarankan kepada Masyarakat tidak menjadi pengedar ataupun perantara bagi seseorang bandar narkotika, Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh memberikan perhatian kepada masyarakat dalam fungsi mengayomi yang melekat pada tubuh kepolisian. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melakukan prosedur penyadapan terkait pengembangan kasus dan penerapan hukum maksimal bagi pengedar narkotika.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Mahfud, S.H., LLM., selaku Pembimbing yang baik hati dan senang memberri masukan serta bijaksana.
2. Dr. H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Zulbahri dan Ibunda Yuta Indrayati yang telah bersabar untuk mendidik diriku dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah -MU, serta jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Diriku menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juli 2024
Penulis

Sadam Indra Putra
NPM. 2001110024

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA DAN PEREDARAN NARKOTIKA	
A. Pengertian Kriminologi.....	10
B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	13
C. Teori Penanggulangan Kejahatan	22
D. Tindak Pidana Narkotika	29
BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH	
A. Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	38
B. Hambatan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	43
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Pelaku Serta Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Negara melalui pembentuk undang-undang telah mengetahui bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Narkotika adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat baik untuk pengobatan maupun untuk pelayanan kesehatan. Tetapi

harus ada penekanan dan pemahaman bahwa jika narkoba disalah gunakan atau digunakan dengan tanpa hak atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak saja mendapat perhatian dari pemerintah tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba ini maka negara atau pemerintah hadir untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita miliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam perundang-undangan pidana khusus lebih intens dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang telah tercantum dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sekarang ini.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya disebut (UU Narkoba) sudah jelas mengatur larangan tentang penyalahgunaan dan bagi pelaku yang mengedarkan narkoba disertai dengan ancaman sanksi pidana yang sangat kejam hingga hukuman mati yang dapat

¹ Andi Helmi Adam, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Issn 2089-0974, Hlm 66. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 02,01 Wib.

²*Ibid*, Hlm. 67

diterima bagi pengedar narkoba, namun kenyataannya masih banyak penyalahgunaan narkoba baik itu dikalangan remaja hingga orang dewasa.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan bahwa terdapat golongan narkoba diantaranya narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Narkoba golongan satu berdasarkan penjelasan dari UU narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jika melihat ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, berikut contoh jenis narkoba berdasarkan golongannya, antara lain opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman Ganja.³

Pada tahun 2023 terdapat 145 tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa dan telah teregistrasi pada laman SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta 103 perkara tindak pidana narkoba telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan sebahagian belum memiliki kekuatan hukum tetap karena memanfaatkan upaya hukum banding dan kasasi. Bermula dari penggunaan barang haram berdampak pada segi kehidupan lainnya. Sangat ironis mengetahui bahwa masyarakat Aceh banyak tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com>, *Penggolongan Narkoba Terbaru dalam Permenkes*, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Pukul 22.00 Wib

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa pemberantasan peredaran narkotika bukan hanya berlaku pada ranah nasional melainkan sudah pada ranah internasional. Buktinya, Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional, Malaysia—Indonesia (Aceh), dengan total barang bukti mencapai 180 kg. Pengungkapan itu terjadi di Perairan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu, 15 Juni 2024.⁴

Atas dasar pembahasan yang telah diuraikan di atas menarik untuk untuk diteliti permasalahan dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polerta Banda Aceh)**. Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, diantaranya:

1. Apa Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?
2. Hambatan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran narkotika Golongan I Bukan Tanaman?

⁴ Abdul, <https://tribratanews.aceh.polri.go.id>, Polda Aceh Berhasil Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu Jaringan Internasional, Barang Bukti Capai 180 Kg, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Pukul 20.15 Wib

3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap pelaku serta pengedar narkoba Golongan I Bukan Tanaman?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pengedar Tindak Pidana Narkoba dan objek penelitian dilakukan di wilayah hukum Polerta Banda Aceh. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang di lakukan sebagai berikut

1. Untuk menjelaskan Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman
2. Untuk menjelaskan Hambatan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Golongan I Bukan Tanaman
3. Untuk Menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Pelaku Serta Pengedar Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁵
- b. Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala *social*.⁶
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
- d. Pengedar adalah orang atau badan yang melakukan Tindakan ataupun kegiatan yang meluaskan cangkupan suatu barang atau benda kepada masyarakat
- e. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.⁸

⁵ Almi Hasan, *Tinjauan Tentang Penelitian Perkotaan Banten Lama.* " Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: 2005 , Hlm.161

⁶ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010. Hlm 1

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 59.

⁸ Bnn.Go.Id, Humas Bnn, Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, Diakses Pada Tanggal 1 November 2023, Pukul 22. 53 Wib.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan dilaksanakan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepolisian Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dik Badan Narkotika Nasional Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (1) orang
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Penyidik Badan Narkotika Nasional Aceh (1) orang

- b. Akademisi satu (1) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Dan Peredaran Narkotika, diantaranya meliputi: Pengertian Kriminologi, Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan dan Tindak Pidana Narkotika.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, diantaranya Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Hambatan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Pelaku Serta Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari skripsi ini

BAB II

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA DAN PEREDARAN NARKOTIKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin dan terdiri dari dua suku kata yaitu “*Crimen*” berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia dan “*logos*” berarti ilmu. Atas dasar ini, kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Seorang antropolog Prancis, dianggap sebagai penemu istilah kriminologi. Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap mengambil bentuk cabang studi ilmiah tentang kejahatan.¹

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015, Hlm. 45

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm

³ *Ibid*, Hlm.10

Karena pengaruh ilmu alam yang cepat, kriminologi berkembang menjadi bidang studi empiris dengan penekanan lebih besar pada pendekatan dan analisis sosiologis.⁴ Pada bukunya (Jacob Elvinus Sahetapy, “Kapita Selekta Kriminologii”) di masa lalu, kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana; namun karena perkembangan selanjutnya, kriminologi kini berfungsi sebagai “ilmu pembantu” hukum pidana. Menurut Sahetapy, tindakan saat ini begitu berbeda sehingga konsep kriminologi sebagai komponen atau bantuan tidak lagi dapat dipasarkan.⁵

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁶ Menurut WME. Noach, kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatakibatnya.⁷

W.A. Bonger sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkohiolisme).⁸

⁴ Soerjono Soekanto, Dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 23.

⁵ Besse Patmawant, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, Hlm. 1

⁶ Yesmil Anwar, Dkk, *Kriminologi*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 2

⁷ Topo Santoso Dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 9

⁸ *Ibid*, Hlm. 11

Menurut A.S dalam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting Toward the breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman

- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan *rehabilitative*.⁹

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.¹⁰

B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundangundangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.¹¹

⁹ A.S. Alam, *Kriminologi, Pustaka Refleksi Book's*, Makassar, 2010, Hlm. 2.

¹⁰ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*. Mustaka Setia, Bandung, 2016, Hlm. 61.

¹¹ A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm.16

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
- c. Perilaku yang didekriminalisasi
- d. Populasi pelaku yang ditahan
- e. Tindakan yang melanggar norma
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹²

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.¹³

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).

¹² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm 78-79

¹³ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, Hlm. 124

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹⁴

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori Kriminologi Modern. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

b. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal

¹⁴ A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, *Op.Cit.* Hlm. 12.

c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

d. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

e. Teori Sendiri (*the self-theories*)

Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

f. Teori Psikoanalisis (*psycho-analitic theory*)

Teori tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 125-126.

g. Teori Netralisasi (*the techniques of netralization*)

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

i. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

j. Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)

Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahanperubahan dalam pola stimulasi pelaku.

k. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

l. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihanpilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

m. Teori Perspektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.¹⁶

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor–faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70%

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 127

sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.¹⁷

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.¹⁸

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
- 2) Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, temanteman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 127

¹⁸ *Ibid*, Hlm 126.

- 3) Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu
- 4) Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- 5) Faktor Interaksi sosial dalam memberik kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.¹⁹

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 128

sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan

iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.²⁰

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan

²⁰ *Ibid.* Hlm. 128-129

mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.²¹

Gerson W Bawengan, dalam bukunya menyebutkan bahwa masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.²² Departemen pendidikan nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²³

Menurut Muljanto didalam bukunya, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat

²¹ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, Hlm. 23

²² Besse Patmawant, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, Hlm 40

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Departemen Pendidikan Nasional*", Pusat Bahasa, Jakarta, 2008. Hlm. 2.

melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.²⁴

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.²⁵

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga

²⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, Hlm. 45

²⁵ *Ibid*, Hlm. 46

kategori umum yaitu: “Stam, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan sosial *control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaiknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda”.²⁶

Menurut R.Soesilo kejahatan dibedakan menjadi dua yaitu yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.²⁷

Gumilang dalam bukunya, kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban

²⁶ *Ibid*, Hlm.47

²⁷ A.S. Alam, Pengantar *Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book, Palu, 2010, Hlm.19

- b. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya
- c. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya

- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah

²⁸ Amilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, Hlm. 110

semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.²⁹

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*lega definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).³⁰ Hakekat kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Yang dimaksud dengan kerugian di sini adalah kerugian secara material (ekonomis) dan non material (*psychologis*). Baik si korbannya itu sendiri baik secara individu maupun secara kolektif (kelompok). Sehubungan dengan hal ini, Hari Saherodji mengemukakan bahwa kerugiankerugian itu adalah:

²⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Pt Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, 2001, Hlm. 100

³⁰ Amilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Op, Cit, Hlm. 117.

- a. Kerugian secara materi (ekonomis)
- b. Kerugian secara psikologis (keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilaanya dengan kejahatan itu).³¹

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Mabel Elliot menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Selanjutnya menurut Jarome Hall bahwa suatu peristiwa manusia supaya memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus ada 7 syarat dasar yaitu:

- a. Syarat perbuatan/tindakan
- b. Syarat legalitas/keabsahan
- c. Syarat merugikan
- d. Syarat yang menyebabkan
- e. Syarat mens rea (maksud jahat)
- f. Syarat persetujuan
- g. Syarat hukuman.³²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat

³¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, “Kriminologi.Op,Cit Hlm.34.

³² *Ibid*, Hlm. 121.

akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³³

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara *non penal*
- c. Perilaku yang didekriminalisasi
- d. Populasi pelaku yang ditahan
- e. Tindakan yang melanggar norma
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁴

4. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁵

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada

³³ *Ibid*, Hlm. 123,

³⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 78

³⁵ Ar. Sujono Dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.62

prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁶ Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.”³⁷

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh

³⁶ *Ibid.* Hlm. 63

³⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, Hal.33

subur di daerah tropis Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).³⁸

Ada 3 (tiga) jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.³⁹

b. Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (*Poppy Juice*), *Poppy Juice* *opium* disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁴⁰ Andi Hamzah menyebutkan

³⁸ Atmasamita, Romli, Op Cit, Hal. 26

³⁹ *Ibid.* Hlm. 27

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 29

bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.⁴¹

2. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang

⁴¹ Andi Hamzah, R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 16

terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.⁴²

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁴³

3. Narkotika sintetis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah sabu, ekstasi, cocain, heroin, putaw, katinone.⁴⁴

Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya. Polisi dan BNN melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan. Karena ini dikatakan kerjasama, jadi pihak Polisi memberitahukan kepada BNN apa

⁴² Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm.24

⁴³ *Ibid*, Hlm.25

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.26

yang dilakukan polisi terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu, siapa yang mempunyai hak atau bagaimana pelaksanaan tidak diatur secara detail.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN
2. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan tugas – tugas BNN yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

⁴⁵ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Dkk, Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Konstruksi Hukum, Issn: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021. Hlm.263. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2023, Pukul 21.51 Wib

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional

9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 80 Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
4. Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin,

lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa

8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina dan lainnya.

BAB III

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

A. Penyebab Seseorang Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus peredaran Narkotika yang telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian resor kota banda aceh, tetapi zat berbahaya tersebut tetap beredar di kalangan masyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Peran masyarakat sangat penting untuk melaporkan permasalahan Narkotika.

Table 1
Daftar Perkara Pengedar Narkotika

No	Nomor Perkara	Hukuman
1	264/Pid.Sus/2023/PN Bna	Penjara 8 tahun
2	174/Pid.Sus/2023/PN Bna	Penjara 8 tahun
3	239/Pid.Sus/2022/ PN Bna	Penjara 13 tahun
4	240/Pid.Sus/2023/PN Bna	Penjara 13 tahun

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat empat perkara narkotika dalam katagori pengedar yang telah di putus oleh majelis hakim pengadilan negeri banda aceh dengan rentang hukumun antara 8 (delapan) tahun hingga 13 (tiga belas tahun).

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh:

1. Pada perkara nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bna, menarik untuk diketahui bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini, pihak kepolisian sebelumnya akan melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang saat ini menjadi DPO yang merupakan pemilik narkoba jenis sabu tersebut.
2. Pengguna narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pengertian Pecandu dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan Pengedar, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Peredaran Gelap Narkoba dan Presekutor Narkoba adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
3. Khusus pada perkara nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bna, pelaku ini berasal dari Sumatra utara atau pendatang yang bekerja sebagai pekerja di tempat pembuatan pagar, knopi (bengkel las) di Kota Banda Aceh.
4. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa ini sebelumnya belum pernah menggunakan narkoba namun mengetahui bahwa temannya (DPO) sebagai pengedar dan diketahui pula bahwa terdakwa mempunyai hutang dengan DPO sehingga ditawarkan menjadi perantara dalam

transaksi sabu dengan imbalan lunasnya hutang tersebut dan di setuju oleh terdakwa.

5. Secara umum hal yang menyebabkan seseorang berani untuk mengedarkan Narkotika karena:

- a. Mempunyai koneksi untuk memasok narkotika
- b. Mudahnya mencari keuntungan diranah tersebut
- c. Kurangnya kesadaran atas penyalahgunaan Narkotika bagi sesama Masyarakat
- d. Ketergantungan yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai pemasok narkotika
- e. Lingkungan pergaulan yang sudah terkontaminasi oleh para pengguna narkotika.¹

Dari hasil wawancara terhadap pihak kepolisian resor kota banda aceh diketahui bahwa walaupun tersangka tidak terbukti sebagai pengguna narkotika dan pemilik narkotika jenis sabu tersebut, tetapi terdakwa didakwa sebagai perantara narkotika dan telah diputus dengan hukuman pidana selama delapan tahun oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 112 ayat (1) bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

¹ Dedi Irvansyah, Kaur Bin Ops, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.30 Wib

Hasil penelitian dan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, memaparkan:

1. Faktor Sosiologis lingkungan

Lingkungan dalam artian ini mencakup bagaimana teman mempengaruhi kemampuan berpikir serta perbuatan untuk bertindak. Faktor ini dapat bertumbuh secara singkat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti keluarga dan juga keadaan ekonomi.

2. Faktor Sosiologis Keluarga

Menyangkut keluarga karena pengabaian yang dilakukan oleh keluarga terhadap seorang anak dari kecil hingga dewasa, hal tersebut juga dipengaruhi oleh ekonomi keluarga yang mendorong orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak yang tidak harmonis dalam keluarganya.

3. Faktor Ekonomi

Keadaan utama yang mendorong seseorang berani mengedarkan narkoba tanpa dapat menilai dampak yang dapat diterima.

4. Beliau menjelaskan bahwa apabila terdapat keraguan bahwa pelaku bukan merupakan pengguna narkoba untuk diri sendiri dan pula bukan sebagai pengedar maka akan diterapkan pasal 112 yaitu sebagai perantara. (seperti perkara nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bna).²

² Zulfikar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib

5. Alasan pemidanaan bukan berarti pembalasan negara untuk perbuatan pidana melainkan upaya yang disediakan oleh negara untuk perubahan terdakwa.³

Berdasarkan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh setidaknya terdapat 3 faktor yang saling mempunyai kaitan erat terhadap penyebab pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba, faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan faktor ekonomi. Serta, faktor ekonomi menjadi pengaruh utama untuk seseorang melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, menerangkan:

1. Penyebab Seseorang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba seperti halnya penjelasan dari pihak kepolisian, namun sedikit penambahan bahwa hasil pengamatan pihak BNN terdapat beberapa kelompok masyarakat yang saling melindungi antar pihak.
2. Kemiskinan atau yang disebut faktor ekonomi pengedar yang tidak mencukupi.⁴

Pihak Badan Narkotika Nasional berpendapat bahwa Penyebab Seseorang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba serta kemiskinan sebagai faktor utama masyarakat melakukan penyalahgunaan narkoba.

³ Zulfikar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib

⁴ Ompung Sunggu, Kasi Wasthati Bnn Provinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib

B. Hambatan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Hambatan merupakan kata lain dari pada kendala, rintangan, atau masalah yang menghalangi atau mengganggu jalannya suatu proses, atau aktivitas. Dalam menanggulangi peredaran narkotika memiliki banyak kerumitan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terkait hambatan yang mereka hadapi dalam menanggulangi peredaran narkotika:

1. Untuk transaksi narkotika banyak yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan dititipkan dari satu tangan ke tangan lain dan tidak melakukan transaksi langsung melainkan ditinggalkan disuatu tempat.
2. Ada kasus, bahwa kurir ini mengedarkan tanpa mengetahui identitas asli pemberi kerja, biasanya mereka adalah rantauan.
3. Teritorial Provinsi Aceh yang sangat luas sehingga menyebabkan kemudahan menyeludupkan narkotika.
4. Kendala dalam sosialisasi pencegahan penyebaran narkotika di lingkungan masyarakat yang kurang peran serta Partisipasi dan rasa tidak mau peduli terhadap narkotika.⁵

Dari keterangan pihak kepolisian, terdapat titik terang bahwa hambatan yang dihadapi setidaknya meliputi, kemajuan teknologi, inovasi

⁵ Dedi Irvansyah, Kaur Bin Ops, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.30 Wib

pelaku dalam proses pengedaran, teritorial wilayah dan adanya rasa tidak peduli oleh masyarakat terhadap peredaran narkoba.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tingkah laku masyarakat dan kemampuan personel polri merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya pembinaan dan pembimbingan warga dan pemberantasan peredaran narkoba dilingkungan masyarakat. Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, maka sudah seharusnya pihak kepolisian bekerja keras memberantas peredaran narkoba

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, menerangkan:

1. Kemiskinan, bahwa mereka rela menjadi kurir karena kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan umum dan luas menyebabkan seseorang menjadi perantara narkoba
2. Lokasi masuknya narkoba, walaupun sudah diketahui dan dipetakan namun masih banyak alternatif untuk memasukkan narkoba ke wilayah Aceh.
3. Selain itu, kurangnya keinginan untuk mengubah generasi bangsa ke arah yang lebih baik dan bebas dari narkoba tidak dimiliki oleh para pengedar.
4. Peredaran narkoba dapat diibaratkan seperti Jaring Laba-Laba, memiliki sebuah struktur yang sulit ditembus karena harus melalui berbagai tahap, dalam hal ini pelaku utama peredar narkoba sulit di

tangkap karena memiliki banyak kaki, biasanya penegak hukum terus menangkap pelaku (kurir) ke 3 atau ke 4.⁶

Hasil yang di dapatkan berdasarkan wawancara terhadapn pihak BNN dimaksudkan bahwa terdapat struktur yang matang oleh pengedar utama untuk menyebarkan atau mengedarkan narkoba mulai dari cara memasukan narkoba ke Wilayah Aceh hingga bagaimana prosedur dan tata cara dalam proses pengedarannya ke masyarakat sebagai pengguna.

C. Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Pelaku Serta Pengedar Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Upaya dapat artikan sebagai langkah untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, salah satunya mengatasi peredaran narkoba oleh pengeedar. Untuk mengatasi peredaran narkoba dikalangan masyarakat tidak tentu tidak bisa dijalani tanpa bekerjasama dengan instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam memberantas peredaran narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh:

1. Upaya yang pihak kepolisian lakukan terhadap pelaku pengedar narkoba dari segi hukum dengan menerapkan prosedur maksimal dalam pengungkapan jaringan yang lebih luas guna pengembangan kasus.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman pidana yang dapat dikenakan dari penyalahgunaan narkoba.⁷

⁶ Ompung Sunggu, Kasi Wasthati Bnn Provinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib

Pasal 75 huruf i UU Narkotika menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Pada penjelasan umum pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian RI dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, menerangkan:

1. Untuk mengatasi kemajuan teknologi dan inovasi dari para pengedar narkotika pihak BNN tentu harus mengimbangi dan lebih maju dari para pengedar. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BNN adalah dengan memanfaatkan Penegakan hukum secara maksimal, Pengembangan kompetensi petugas BNN dan sosialisasi dikalangan masyarakat
2. Melakukan koordinasi kerja antara pihak Badan Narkotika Nasional Banda Aceh dan Pihak Kepolisian Daerah Aceh dalam memberantas peredaran Narkotika di Provinsi Aceh.

⁷ Dedi Irvansyah, Kaur Bin Ops, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.30 Wib

3. Bekerja sama dengan perangkat desa dalam mengembangkan informasi atas peredaran narkoba.⁸

Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Banda Aceh sangat baik mulai dari pemerintahan desa hingga tingkat penanggungjawab daerah. Maka atas hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan kinerja antara Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh dalam mengatasi peredaran narkoba dengan Badan Narkotika Nasional Banda Aceh.

⁸ Ompung Sunggu, Kasi Wasthati Bnn Provinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor utama adalah Kemiskinan, faktor sosiologis lingkungan, faktor sosiologis keluarga dan faktor pendidikan.
2. Hambatan pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran narkoba terkait teritorial wilayah penyeludupan, kemiskinan dan tidak adanya kepedulian masyarakat, pengedar memiliki struktur yang rumit dalam proses pengedaran narkoba
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap pelaku serta pengedar narkoba dengan melakukan penegakan hukum secara maksimal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama antar lembaga.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Masyarakat agar tidak menjadi pengedar ataupun perantara bagi seseorang yang ingin mendapatkan narkoba.
2. Disarankan kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melalui babinkhatibmas dapat memberikan perhatian kepada masyarakat dalam fungsi mengayomi yang melekat pada tubuh Polri.
3. Disarankan kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melakukan prosedur penyadapan terkait pengembangan kasus dan penerapan hukum maksimal bagi pengedar narkoba.\

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam, *Kriminologi, Pustaka Refleksi Book's*, Makassar, 2010.
- _____, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Almi Hasan, *Tinjauan Tentang Penelitian Perkotaan Banten Lama. Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, 2005.
- Amilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriiminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018
- Andi Hamzah, R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Ar. Sujono Dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Besse Patmawant, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023.
- Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*. Mustaka Setia, Bandung, 2016.
- Harapan, Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Departemen Pendidikan Nasional*”, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nugroho, H. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.

Situmeang. Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

Salim HS, Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Publisher, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015.

Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

_____, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Yesmil Anwar, dkk, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

B. Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A. Jurnal

Abdul, <https://tribratanews.aceh.polri.go.id>, Polda Aceh Berhasil Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu Jaringan Internasional, Barang Bukti Capai 180 Kg, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Pukul 20.15 Wib

Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com>, *Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes*, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, Pukul 22.00 Wib

B. Internet

Andi Helmi Adam, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Issn 2089-0974, Hlm. 67, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 02,01 Wib.

Ferry Kurniawan Goenawi, Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba, 314 Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019, hlm 315. Diakses pada tanggal 05 desember 2023, pukul 20. 47 Wib.

Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, dkk, Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Konstruksi Hukum, ISSN:

2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021. Hlm.260 diakses pada tanggal 05 desember 2023, Pukul 21.28 Wib.